



PUTUSAN

Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **CHENNY RAHANJAAN Alias CHENY;**
Tempat Lahir : Kliwal;
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 31 Desember 1982;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jln. Kampung Kaugapu Mapurujaya – Timika;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Desember 2019 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan 29 Maret 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan 29 April 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
6. Penuntut Umum perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;

Bahwa Terdakwa ditahan didalam tahanan rumah oleh:

1. Hakim sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Raymondus Ronald Welafubun, S.H. yang ditunjuk berdasarkan penetapan Hakim tanggal 18 Juni 2020 Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Tim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Tim tanggal 3 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Tim tanggal 3 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Chenny Rahanjaan Alias Chenny** secara sah bersalah melakukan Tindak Pidana Penjualan minuman keras tanpa ijin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pidana Pasal 140 UU RI No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan dalam dakwaan alternative ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Chenny Rahanjaan Alias Chenny** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi seluruh masa tahanan yang sebelumnya telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa segera ditahan diLapas Klas II/b Timika;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Gen ukuran 5 (lima) Liter minuman beralkohol jenis sopi;
 - 1 (satu) Handphone Oppo warna hitam dengan nomer simcard 081344105977

Dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa **CHENNY RAHANJAAN alias CHENY** selanjutnya disebut dengan terdakwa, pada hari Senini tanggal 30 Desember 2019 sekitar Pukul 12.30 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya –

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di Jalan Kampung Kaugapu Mapurujaya – Timika atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berhak memeriksa atau mengadili perkara tersebut, Telah Memproduksi dan **melakukan perdagangan / penjualan minuman alkohol jenis sopi** “ yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan **standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang – undangan** kepada Konsumen yang ada di Kabupaten Mimika yang mana Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 saksi SUKRIA ATMAJA, saksi RIO KIRIWENNO selanjutnya ya di sebut dengan para saksi dan Tim Gabungan Polres Mimika bersama Anggota Satuan Reserse Narkoba selanjutnya disebut dengan Tim, melakukan Swiping peredaran minuman beralkohol jenis sopi guna pembersihan peredaran minuman keras beralkohol jenis sopi tepatnya Jalan Kampung Kaugapu Mapurujaya, selanjutnya pada pukul 12.30 dihari yang sama, tanggal yang sama dan tempat yang sama sebagaimana tersebut diatas, para saksi dan Tim melakukan Swiping, pada saat para saksi dan Tim melakukan swiping dirumah terdakwa, para saksi dan Tim menemukan terdakwa sedang melayani pembeli minuman beralkohol jenis sopi sebanyak 1 (satu) gen ukuran 5 (lima) liter , selanjutnya para saksi dan Tim menanyakan kepada terdakwa, mengenai para bukti yang terdakwa miliki / simpan, menmdengar pertanyaan seperti itu, terdakwa mengatakan sudah tidak ada lagi kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Kepolisian Resor Mimika guna proses penyidikan lebih lanjut, dari hasil pengembangan penyidikan diketahui jika minuman beralkohol jenis sopi yang terdakwa jual kepada konsumen yang ada di Kabupaten Mimika terdakwa produksi / terdakwa buat sendiri
- 2 Bahwa terdakwa memproduksi / membuat minuman beralkohol jenis sopi tersebut dengan terlebih dahulu terdakwa membeli bahan baku berupa, gula pasir sebanyak 10 (sepuluh) Kg, 1 (satu) bungkus Pakmaya (ragi kue), setelah bahan – bahan tersebut siap, terdakwa mencampur bahan – bahan tersebut dengan air ± 50 (lima puluh) liter kemudian diaduk dan di biarkan berfermentasi selama 2 (dua) hari, setelah itu terdakwa tuangkan dalam wadah drum plastic yang sudah terpasang 1 (satu) buah pipa stenlis berukuran 3 (tiga) meter untuk menghasilkan uap minuman beralkohol jenis sopi tersebut dari hasil penyulingan tersebut dituangkan kedalam gen ukuran 5 (lima) liter . Dalam sekali produksi / membuat minuman beralkohol jenis sopi terdakwa menghasilkan 20 (dua puluh) liter dengan modal sekitar Rp. 200.000 (dua ratus ribu) ribu yang mana terdakwa dalam memproduksi / membuat dan menjual minuman beralkohol jenis sopi tersebut mendapat keuntungan bersih sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa jual kepada konsumen yang ada di

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mimika dengan harga Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per botol aqua sedang yang mana terdakwa sudah memproduksi / membuat dan melakukan penjualan minuman sopi tersebut kurang lebih sudah 1 (satu) tahun)

3 Bahwa cara terdakwa menjual minuman beralkohol jenis sopi kepada konsumen / pelanggan yang ada di kabupaten Mimika dengan cara menunggu konsumen / pelanggan yang datang ke rumah terdakwa, kemudian terdakwa baru menjualnya

4 Bahwa dari Hasil pengujian dari Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan pada Bidang Laboratorium Forensik tanggal 22 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, USMAN, S.Si., M.Kes, IRMAWATI MASSE, S.Farm dan BUDI YAMAN., S.Si yang diketahui oleh Drs.SAMIR, SSt, MK., M.A P selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dari Kesimpulan/ hasil pemeriksaan minuman beralkohol milik terdakwa mengandung alkohol (Etanol) 33,91 % (tiga puluh tiga koma sembilan satu persen yang kandungan tersebut dapat berakibat fatal bagi manusia berupa ;

- Efek Jangka Pendek
 - a. Mulut Terasa kering
 - b. Jantung berdegup lebih kencang
 - c. Menimbulkan rasa mual
 - d. Kesulitan bernafas
 - e. Sering buang air kecil
- Efek Jangka Panjang
 - a. Menyebabkan lever membengkak
 - b. Menyebabkan kerusakan pada otak
 - c. Menimbulkan kerusakan fungsi indra
 - d. Kerusakan sistem pencernaan

e. Kematian

5 Bahwa minuman beralkohol jenis sopi yang terdakwa produksi / membuat kemudian terdakwa perjual belikan / perdagangkan kepada Konsumen Kabupaten Mimika tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terkhusus Instansi Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan sehingga **tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang – undangan**

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen

ATAU

Kedua

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa la Terdakwa **CHENNY RAHANJAAN alias CHENY** selanjutnya disebut dengan terdakwa, pada hari Senini tanggal 30 Desember 2019 sekitar Pukul 12.30 Wit atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di Jalan Kampung Kaugapu Mapurujaya – Timika atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berhak memeriksa atau mengadili perkara tersebut, **telah menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan atau peredaran pangan yang tidak memenuhi sanitasi pangan** yang mana Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 saksi SUKRIA ATMAJA, saksi RIO KIRIWENNO selanjutnya ya di sebut dengan para saksi dan Tim Gabungan Polres Mimika bersama Anggota Satuan Reserse Narkoba selanjutnya disebut dengan Tim, melakukan Swiping peredaran minuman beralkohol jenis sopi guna pembersihan peredaran minuman keras beralkohol jenis sopi tepatnya Jalan Kampung Kaugapu Mapurujaya, selanjutnya pada pukul 12.30 dihari yang sama, tanggal yang sama dan tempat yang sama sebagaimana tersebut diatas, para saksi dan Tim melakukan Swiping, pada saat para saksi dan Tim melakukan swiping dirumah terdakwa, para saksi dan Tim menemukan terdakwa sedang melayani pembeli minuman beralkohol jenis sopi sebanyak 1 (satu) gen ukuran 5 (lima) liter , selanjutnya para saksi dan Tim menanyakan kepada terdakwa, mengenai para bukti yang terdakwa miliki / simpan, menmdengar pertanyaan seperti itu, terdakwa mengatakan sudah tidak ada lagi kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Kepolisian Resor Mimika guna proses penyidikan lebih lanjut, dari hasil pengembangan penyidikan diketahui jika minuman beralkohol jenis sopi yang terdakwa jual kepada konsumen yang ada di Kabupaten Mimika terdakwa produksi / terdakwa buat sendiri
- 2 Bahwa terdakwa memproduksi / membuat minuman beralkohol jenis sopi tersebut dengan terlebih dahulu terdakwa membeli bahan baku berupa, gula pasir sebanyak 10 (sepuluh) Kg, 1 (satu) bungkus Pakmaya (ragi kue), setelah bahan – bahan tersebut siap, terdakwa mencampur bahan – bahan tersebut dengan air \pm 50 (lima puluh) liter kemudian diaduk dan di biarkan berfermentasi selama 2 (dua) hari, setelah itu terdakwa tuangkan dalam wadah drum plastic yang sudah terpasang 1 (satu) buah pipa sterilis berukuran 3 (tiga) meter untuk menghasil uap minuman beralkohol jenis sopi tersebut dari hasil penyulingan tersebut dituangkan kedalam gen ukuran 5 (lima) liter . Dalam sekali produksi / membuat minuman beralkohol jenis sopi terdakwa menghasilkan 20 (dua puluh) liter dengan modal sekitar Rp. 200.000 (dua ratus ribu) ribu yang mana terdakwa dalam memproduksi / membuat dan menjual minuman

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralkohol jenis sopi tersebut mendapat keuntungan bersih sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa jual kepada konsumen yang ada di Kabupten Mimika dengan harga Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per botol aqua sedang yang mana terdakwa sudah memproduksi / membuat dan melakukan penjualan minuman sopi tersebut kurang lebih sudah 1 (satu) tahun)

3 Bahwa cara terdakwa menjual minuman beralkohol jenis sopi kepada konsumen / pelanggan yang ada di kabupaten Mimika dengan cara menunggu konsumen / pelanggan yang datang ke rumah terdakwa, kemudian terdakwa baru menjualnya

4 Bahwa dari Hasil pengujian dari Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan pada Bidang Laboratorium Forensik tanggal 22 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, USMAN, S.Si., M.Kes, IRMAWATI MASSE, S.Farm dan BUDI YAMAN., S.Si yang diketahui oleh Drs.SAMIR, SSt, MK., M.A P selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dari Kesimpulan/ hasil pemeriksaan minuman beralkohol milik terdakwa mengandung alkohol (Etanol) 33,91 % (tiga puluh tiga koma sembilan satu persen yang kandungan tersebut dapat berakibat fatal bagi manusia berupa ;

- Efek Jangka Pendek
 - a. Mulut Terasa kering
 - b. Jantung berdegup lebih kencang
 - c. Menimbulkan rasa mual
 - d. Kesulitan bernafas
 - e. Sering buang air kecil
- Efek Jangka Panjang
 - a. Menyebabkan lever membengkak
 - b. Menyebabkan kerusakan pada otak
 - c. Menimbulkan kerusakan fungsi indra
 - d. Kerusakan sistem pencernaan
 - a. Kematian

5. Bahwa minuman beralkohol jenis sopi yang terdakwa produksi / membuat kemudian terdakwa perjual belikan / perdagangkan kepada Konsumen Kabupaten Mimika tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terkhusus Instansi Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan sehingga **tidak memenuhi sanitasi pangan**

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 135 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

Ketiga

Bahwa la Terdakwa **CHENNY RAHANJAAN alias CHENY** selanjutnya disebut dengan terdakwa, pada hari Senini tanggal 30 Desember 2019 sekitar Pukul 12.30 Wit atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di Jalan Kampung Kaugapu Mapurujaya – Timika atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berhak memeriksa atau mengadili perkara tersebut, **Telah Memproduksi dan melakukan perdagangan / penjualan minuman alkohol jenis sopi yang dengan sengaja tidak memenuhi standar keamanan pangan** kepada Konsumen yang ada di Kabupaten Mimika yang mana Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 saksi SUKRIA ATMAJA, saksi RIO KIRIWENNO selanjutnya ya di sebut dengan para saksi dan Tim Gabungan Polres Mimika bersama Anggota Satuan Reserse Narkoba selanjutnya disebut dengan Tim, melakukan Swiping peredaran minuman beralkohol jenis sopi guna pembersihan peredaran minuman keras beralkohol jenis sopi tepatnya Jalan Kampung Kaugapu Mapurujaya, selanjutnya pada pukul 12.30 dihari yang sama, tanggal yang sama dan tempat yang sama sebagaimana tersebut diatas, para saksi dan Tim melakukan Swiping, pada saat para saksi dan Tim melakukan swiping di rumah terdakwa, para saksi dan Tim menemukan terdakwa sedang melayani pembeli minuman beralkohol jenis sopi sebanyak 1 (satu) gen ukuran 5 (lima) liter , selanjutnya para saksi dan Tim menanyakan kepada terdakwa, mengenai para bukti yang terdakwa miliki / simpan, mendengar pertanyaan seperti itu, terdakwa mengatakan sudah tidak ada lagi kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Kepolisian Resor Mimika guna proses penyidikan lebih lanjut, dari hasil pengembangan penyidikan diketahui jika minuman beralkohol jenis sopi yang terdakwa jual kepada konsumen yang ada di Kabupaten Mimika terdakwa produksi / terdakwa buat sendiri
- 2 Bahwa terdakwa memproduksi / membuat minuman beralkohol jenis sopi tersebut dengan terlebih dahulu terdakwa membeli bahan baku berupa, gula pasir sebanyak 10 (sepuluh) Kg, 1 (satu) bungkus Pakmaya (ragi kue), setelah bahan – bahan tersebut siap, terdakwa mencampur bahan – bahan tersebut dengan air \pm 50 (lima puluh) liter kemudian diaduk dan di biarkan berfermentasi selama 2 (dua) hari, setelah itu terdakwa tuangkan dalam wadah drum plastic yang sudah terpasang 1 (satu) buah pipa stenlis berukuran 3 (tiga) meter untuk menghasil uap minuman beralkohol jenis sopi tersebut dari hasil penyulingan tersebut dituangkan kedalam gen ukuran 5 (lima) liter .

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam sekali produksi / membuat minuman beralkohol jenis sopi terdakwa menghasilkan 20 (dua puluh) liter dengan modal sekitar Rp. 200.000 (dua ratus ribu) ribu yang mana terdakwa dalam memproduksi / membuat dan menjual minuman beralkohol jenis sopi tersebut mendapat keuntungan bersih sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa jual kepada konsumen yang ada di Kabupten Mimika dengan harga Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per botol aqua sedang yang mana terdakwa sudah memproduksi / membuat dan melakukan penjualan minuman sopi tersebut kurang lebih sudah 1 (satu) tahun)

3 Bahwa cara terdakwa menjual minuman beralkohol jenis sopi kepada konsumen / pelanggan yang ada di kabupaten Mimika dengan cara menunggu konsumen / pelanggan yang datang kerumah terdakwa, kemudian terdakwa baru menjualnya

4 Bahwa dari Hasil pengujian dari Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan pada Bidang Laboratorium Forensik tanggal 22 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, USMAN, S.Si., M.Kes, IRMAWATI MASSE, S.Farm dan BUDI YAMAN., S.Si yang diketahui oleh Drs.SAMIR, SSt, MK., M.A P selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensikj Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dari Kesimpulan/ hasil pemeriksaan minuman beralkohol milik terdakwa mengandung alkohol (Etanol) 33,91 % (tiga puluh tiga koma sembilan satu persen yang kandungan tersebut dapat berakibat fatal bagi manusia berupa ;

- Efek Jangka Pendek

- a. Mulut Terasa kering
- b. Jantung berdegup lebih kencang
- c. Menimbulkan rasa mual
- d. Kesulitan bernafas
- e. Sering buang air kecil

- Efek Jangka Panjang

- a. Menyebabkan lever membengkak
- b. Menyebabkan kerusakan pada otak
- c. Menimbulkan kerusakan fungsi indra
- d. Kerusakan sistem pencernaan
- e. Kematian

5. Bahwa minuman beralkohol jenis sopi yang terdakwa produksi / membuat kemudian terdakwa perjual belikan / perdagangkan kepada Konsumen Kabupaten Mimika tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terkhusus Instansi Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan sehingga **tidak memenuhi standar keamanan pangan**

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Tim



***Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 140 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan***

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sukria Kusuma Atmaja** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan anggota polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 pada pukul 12.30 Wit di jalan Kaugapu Mapurjaya Timika melihat Terdakwa sedang menjual 1 (satu) gen ukuran 5 (lima) liter minuman beralkohol jenis sopi dan 1 (satu) Handphone Oppo warna hitam dengan nomer simcard 081344105977 yang digunakan Terdakwa untuk transaksi pemesanan sopi;
 - Bahwa Terdakwa membuat minuman beralkohol jenis sopi dengan modal Rp200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan bersih sebesar Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual dan membuat minuman beralkohol;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

2. **Rio Kriweno**, yang keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan anggota polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 pada pukul 12.30 Wit di jalan Kaugapu Mapurjaya Timika melihat Terdakwa sedang menjual 1 (satu) gen ukuran 5 (lima) liter minuman beralkohol jenis sopi dan 1 (satu) Handphone Oppo warna hitam dengan nomer simcard 081344105977 yang digunakan Terdakwa untuk transaksi pemesanan sopi;
 - Bahwa Terdakwa membuat minuman beralkohol jenis sopi dengan modal Rp200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan bersih sebesar Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual dan membuat minuman beralkohol;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan Ahli :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahli Usman S,SI, M.Kes. yang dibacakan di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti minuman beralkohol atas nama Terdakwa Chenny Rahanjaan Alias Cheny yang pada pokoknya bahwa minuman tersebut mengandung PK Etanol dengan kadar 33,91% (tiga puluh tiga koma sembilan satu persen) berdasarkan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang diberikan oleh penyidik Polres Mimika;
 - Bahwa apabila minuman tersebut dikonsumsi oleh orang baik dalam jumlah sedikit maupun banyak akan berakibat efek jangka pendek Mulut terasa kering, jantung berdegub kencang, menimbulkan rasa mual, kesulitan bernafas dan sering buang air kecil dan efek jangka panjang menyebabkan liver membengkak, kerusakan otak, kerusakan fungsi indra, kerusakan sistem pencernaan dan kematian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 pada pukul 12.30 Wit di jalan Kaugapu Mapurjaya Timika Terdakwa ditangkap karena memiliki 1 (satu) gen ukuran 5 (lima) liter minuman beralkohol jenis sopi;
- Bahwa Terdakwa membuat sendiri minuman beralkohol jenis sopi kemudian dijual oleh Terdakwa dengan modal Rp200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian mendapatkan 20 (dua puluh) liter minuman beralkohol jenis sopi kemudian di jual sehingga memperoleh untung sejumlah Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis sopi untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membuat dan menjual minuman beralkohol jenis sopi dari pihak yang berwenang; .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menanyakan apakah Penuntut Umum ingin mengajukan alat bukti lain dan Penuntut Umum mengatakan cukup;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menanyakan kepada Terdakwa apakah ingin mengajukan alat bukti yang meringankan Terdakwa namun Terdakwa menjawab tidak ingin mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengemukakan bukti berupa :

- 1 (satu) Gen ukuran 5 (lima) Liter minuman beralkohol jenis sopi;
- 1 (satu) Handphone Oppo warna hitam dengan nomer simcard 081344105977

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 pada pukul 12.30 Wit di jalan Kaugapu Mapurjaya Timika Terdakwa ditangkap karena memiliki 1 (satu) Gen ukuran 5 (lima) Liter minuman beralkohol jenis sopi dan 1 (satu) Handphone Oppo warna hitam dengan nomer simcard 081344105977 yang digunakan Terdakwa untuk transaksi penjualan sopu
- Bahwa Terdakwa membuat sendiri minuman beralkohol jenis sopi kemudian dijual oleh Terdakwa dengan modal Rp200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian mendapatkan 20 (dua puluh) liter minuman beralkohol jenis sopi kemudian di jual sehingga memperoleh untung sejumlah Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis sopi untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membuat dan menjual minuman beralkohol jenis sopi dari pihak yang berwenang
- Minuman tersebut termasuk minuman berbahaya bagi kesehatan karena akan menimbulkan efek jangka pendek Mulut terasa kering, jantung berdegub kencang, menimbulkan rasa mual, kesulitan bernafas dan sering buang air kecil dan efek jangka panjang menyebabkan liver membesar, kerusakan otak, kerusakan fungsi indra, kerusakan sistem pencernaan dan kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 140 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Memproduksi Dan Memperdagangkan Pangan Dengan Sengaja ;
3. Tidak Memenuhi Standar Keamanan Pangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;_

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang yang bernama **Chenny Rahanjaan Alias Cheny** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur "Setiap orang" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur "Setiap orang", telah terpenuhi;

Ad.2 Memproduksi Dan Memperdagangkan Pangan Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa unsur pertama ini bersifat Kumulatif, sehingga unsur ini dapat dikatakan terbukti atas perbuatan yang Terdakwa apabila telah memenuhi semua unsur yang terkandung didalamnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut yang dimaksud pangan dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini adalah minuman bagi konsumsi manusia yaitu Minuman Beralkohol jenis Sopi

Menimbang, bahwa memproduksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan;

Menimbang, bahwa Perdagangan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian Pangan, termasuk penawaran untuk menjual Pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan Pangan dengan memperoleh imbalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah membuat dan menjual pangan dengan sengaja? ;

Menimbang, bahwa fakta hukum Bahwa Pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 pada pukul 12.30 Wit di jalan Kaugapu Mapurjaya Timika Terdakwa ditangkap karena

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki 1 (satu) Gen ukuran 5 (lima) Liter minuman beralkohol jenis sopi dan 1 (satu) Handphone Oppo warna hitam dengan nomer simcard 081344105977 yang digunakan Terdakwa untuk transaksi penjualan sopi. Terdakwa membuat sendiri minuman beralkohol jenis sopi kemudian dijual oleh Terdakwa dengan modal Rp200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian mendapatkan 20 (dua puluh) liter minuman beralkohol jenis sopi kemudian di jual sehingga memperoleh untung sejumlah Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membuat dan menjual minuman beralkohol jenis sopi dari pihak yang berwenang selain itu Minuman tersebut termasuk minuman berbahaya bagi kesehatan karena akan menimbulkan efek jangka pendek Mulut terasa kering, jantung berdegub kencang, menimbulkan rasa mual, kesulitan bernafas dan sering buang air kecil dan efek jangka panjang menyebabkan liver membengkak, kerusakan otak, kerusakan fungsi indra, kerusakan sistem pencernaan dan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka terlihat jelas ternyata benar Terdakwa telah membuat dan menjual minuman beralkohol jenis Sopi dengan sengaja untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari Terdakwa, dengan demikian unsur memproduksi barang telah terbukti secara sah dan sempurna;

Ad.3 Tidak Memenuhi Standar Keamanan Pangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan unsur kedua yang telah terbukti diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pengertian dari keamanan pangan adalah adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah memproduksi dan memperdagangkan pangan yang membahayakan kesehatan masyarakat?;

Menimbang, bahwa fakta hukum Bahwa Pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 pada pukul 12.30 Wit di jalan Kaugapu Mapurjaya Timika Terdakwa ditangkap karena memiliki 1 (satu) Gen ukuran 5 (lima) Liter minuman beralkohol jenis sopi dan 1 (satu) Handphone Oppo warna hitam dengan nomer simcard 081344105977 yang digunakan Terdakwa untuk transaksi penjualan sopi. Terdakwa membuat sendiri minuman beralkohol jenis sopi kemudian dijual oleh Terdakwa dengan modal Rp200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian mendapatkan 20 (dua puluh) liter minuman beralkohol jenis sopi

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian di jual sehingga memperoleh untung sejumlah Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membuat dan menjual minuman beralkohol jenis sopi dari pihak yang berwenang selain itu Minuman tersebut termasuk minuman berbahaya bagi kesehatan karena akan menimbulkan efek jangka pendek Mulut terasa kering, jantung berdegub kencang, menimbulkan rasa mual, kesulitan bernafas dan sering buang air kecil dan efek jangka panjang menyebabkan liver membengkak, kerusakan otak, kerusakan fungsi indra, kerusakan sistem pencernaan dan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas ternyata benar minuman beralkohol jenis sopi yang diproduksi dan diperdagangkan oleh Terdakwa berbahaya bagi kesehatan karena apabila dikonsumsi maka akan menimbulkan Menurunnya ambang efek jangka pendek Mulut terasa kering, jantung berdegub kencang, menimbulkan rasa mual, kesulitan bernafas dan sering buang air kecil dan efek jangka panjang menyebabkan liver membengkak, kerusakan otak, kerusakan fungsi indra, kerusakan sistem pencernaan dan kematian

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan hukum diatas maka unsur "tidak memenuhi standar keamanan pangan" telah terpenuhi secara sah dan sempurna atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 140 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana Terdakwa, baik alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maupun pemaaf atas kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan penahanan yang dijalankan maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk tidak memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Gen ukuran 5 (lima) Liter minuman beralkohol jenis sopi dan 1 (satu) Handphone Oppo warna hitam dengan nomer simcard 081344105977 oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka cukup alasan terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Kedaaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan minuman beralkohol yang tidak memiliki ijin;

Kedaaan Yang Meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berperilaku baik selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 140 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Chenny Rahanjaan Alias Cheny** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memproduksi Dan Memperdagangkan Dengan Sengaja Yang Tidak Memenuhi Standar Keamanan Pangan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Gen ukuran 5 (lima) Liter minuman beralkohol jenis sopi;
 - 1 (satu) Handphone Oppo warna hitam dengan nomer simcard 081344105977Dimusnahkan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2020, oleh **DEDDY THUSMANHADI, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **MUH IRSYAD HASYIM, S.H.** dan **MUH KHUSNUL FAUZI ZAINAL, S.H.** sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **EKA HENNY Y.P.F SULI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mimika dan Terdakwa tanpa dihadiri kuasa hukum Terdakwa,.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUH IRSYAD HASYIM, S.H.

DEDDY THUSMANHADI, S.H.

MUH KHUSNUL FAUZI ZAINAL, S.H.

Panitera Pengganti,

EKA HENNY Y.P.F SULI, S.H.